



**KEWENANGAN JAKSA DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TERHADAP  
TINDAK PIDANA KORUPSI**

**Horas Monang Jeffry Andi Gultom,<sup>1</sup> Alpi Sahari,<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
email:

<b>Info Artikel</b>	<b>Abstract</b>
Masuk:26-12-2022 Diterima:10-01-2023 Terbit:25-Juni-2023  <b>Keywords:</b> <i>Authority Of The Prosecutor, Investigation, Criminal Acts Of Corruption.</i>	<i>Law enforcement against criminal acts of corruption is considered very serious, so it is necessary for the Prosecutor's Office to be able to deal with criminal acts of corruption in accordance with the laws and regulations in force in Indonesia, which form the basis for prosecutors in conducting investigations into corruption cases contained in Law No: 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office is regulated in Article 30 paragraph (1) letter d. Prosecutors have the authority to conduct investigations into certain criminal acts. Law enforcement in the investigation of corruption by the North Sumatra High Prosecutor's Office which has increased the professionalism of investigators is important, because a misapplication of the article will be fatal to the subsequent law enforcement process and the inability to apply normative criminal law rules to concrete legal events that occur will have an impact on the bluntness of law enforcement, and the obstacles faced by the Attorney General's Office in carrying out Corruption Investigations are firstly internal constraints and Second, external constraints. . The Process of Recovering State Financial Losses through civil law means in the form of a civil lawsuit against a person involved in a corruption case, and a civil lawsuit against the convict and/or his heirs if the decision has permanent legal force.</i>
<b>Kata Kunci:</b> Kewenangan Jaksa , Penyidikan, Tindak Pidana Korupsi.  <b>Corresponding Author:</b> Horas Monang Jeffry Andi Gultom	<b>Abstrak</b> Penegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi dirasakan sangat serius, sehingga diperlukan Lembaga Kejaksaan untuk dapat menangani tindak pidana korupsi sesuai dengan Peraturan yang berlaku di Indonesia, yang menjadi dasar untuk Jaksa dalam melakukan penyidikan terhadap kasus korupsi terdapat dalam UU No: 16 Thn 2004 Tentang Kejaksaan diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d. Jaksa mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu Kewenangan jaksa sebagai Penyidik juga diatur menurut Pasal 30 ayat (1) UU Kejaksaan. Penegakan hukum penyidikan tindak pidana korupsi oleh Kejatisu yang telah melakukan peningkatan profesional penyidik menjadi penting, karena kesalahan penerapan pasal akan berakibat fatal bagi proses penegakkan hukum selanjutnya dan ketidakmampuan untuk menerapkan aturan normatif hukum pidana pada peristiwa hukum konkret yang terjadi akan berdampak pada tumpulnya penegakkan hukum, dan kendala yang dihadapi Kejatisu dalam melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi adalah pertama kendala internal dan Kedua, kendala eksternal Upaya yang dilakukan Kejaksaan Tinggi Sumut atas pengembalian kerugian keuangan negara dalam perkara tindak Pidana Korupsi adalah Pertama Pengembalian kerugian Keuangan Negara melalui Badan, kedua,. Proses Pengembalian Kerugian Keuangan Negara melauai sarana hukum perdata berupa gugatan perdata kepada seseorang yang tersangkut Perkara korupsi, dan Gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya bila putusan telah berkekuatan hukum tetap.
Vol:02, No.01: Juni (2023)	

## I. PENDAHULUAN

Kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi ini berhubungan dengan kewenangan yang dimiliki 3 (tiga) lembaga penegak hukum, yakni Kejaksaan, Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Ketiga lembaga penegak hukum dalam penanganan perkara korupsi sering terjadi gesekan, tumpang tindih, dan saling berebut untuk melakukan penyidikan. Kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi merujuk pada ketentuan KUHP, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Secara umum kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi sudah tegas dinyatakan, namun demikian batas kewenangan dalam penyidikan tindak pidana korupsi tetap menjadi persoalan pada penegak hukum tersebut. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak secara jelas menyebut kata kejaksaan di dalamnya, artinya institusi kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum secara tersurat tidak di muat dalam UUD 1945. Eksistensi Kejaksaan tersirat dalam

Pasal 24 ayat (1) dan (2) UUD 1945. Ini berarti menempatkan Kejaksaan keberadaannya hanya didukung oleh peraturan perundang-undangan yang derajatnya setingkat dibawah UUD 1945.

Pemberantasan tindak pidana korupsi dikaitkan dengan kondisi tren kejahatan tindak pidana korupsi di Indonesia yang tetap meningkat dan masih menduduki peringkat kedua asia dan keenam dunia. Terdapat lembaga instansi yang mengatur penegakkan hukum yang menangani korupsi seperti: Jaksa, yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.<sup>1</sup> Khususnya tindak pidana korupsi yang terjadi diberbagai kesenjangan dunia termasuk di Indonesia, sehingga diperlukan lembaga kejaksaan untuk dapat menangani tindak pidana korupsi sesuai undang-undang serta aturan-aturan yang berlaku di Indonesia. Jadi penyidikan pada pokoknya bertujuan untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

Menurut Arief Sritua,<sup>2</sup> korupsi menciptakan 4 efek negatif yang telah melanda kehidupan sosial ekonomi.

---

<sup>1</sup> IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana Dan Bahaya Laten Korupsi*. Cetakan 1. Puataka Pelajar. Yogyakarta. 2010. hlm. 4;

<sup>2</sup> Arief Sritua, "Korupsi. Lembaga Studi Pembanguna" 1986, hlm5;

Pertama, perkembangannya naluri konsumtif ke seluruh lapisan masyarakat yang ditimbulkan oleh pelembaran uang panas atau pembelanjaan pendapatan gelap (black income) oleh para pelaku korupsi dan demonstration effect yang menyertainya. Kedua, pengalihan sumber-sumber nasional ke luar negeri oleh pelaku-pelaku korupsi disebabkan adanya kekhawatiran timbulnya gejolak sosial yang eksplosif di dalam negeri. Ini membuat kemampuan ekonomis Negara-negara dengan pemerintahan yang korup sangat lemah dalam memenuhi tuntutan masyarakat dalam proses pembangunannya. Ketiga, pergeseran pendapatan yang bersifat semakin regresif setelah memperhitungkan pendapatan dari hasil korupsi yang tidak tercatat; Pendapatan dari hasil korupsi dan penyimpangan-penyimpangan lain, yang bersifat terselubung dan diselubungkan, menyebabkan pendapatan ini tidak dapat masuk dalam jaringan objek perpajakan langsung. Keempat, penyempitan sosial dalam pemanfaatan jasa harta-harta social atau barang-barang dan jasa-jasa umum. Ini terjadi sebagai akibat berlangsungnya suatu proses penentuan harga barang dan jasa yang tidak wajar dalam masyarakat yang timbul dari adanya ketidakwajaran disegi penyediaan dan permintaan.

Dalam semua yurisdiksi hukum didunia, baik dalam tradisi *Anglo Saxon*, atau

tradisi Eropa Kontinental, jaksa merupakan tokoh utama dalam penyelenggaraan peradilan pidana, karena ia memainkan peranan penting dalam proses pembuatan dakwaan /tuntutan. Sekalipun polisi lebih terlatih dalam mengumpulkan bukti-bukti di tempat terjadinya kejahatan, pun polisi memiliki komposisi sumber daya manusia dan perlengkapan yang lebih baik, mereka tetap tergantung kepada jaksa dan tetap memerlukan nasihat dan pengarahan jaksa. Pemberantasan korupsi merupakan bagian dari penegakan hukum dan bukanlah aktivitas tersendiri yang hanya bertujuan penegakan hukum semata. Semua usaha pemberantasan korupsi merupakan bagian dan ikhtiar untuk membangun sebuah negeri yang terbebas dari korupsi dan berujung pada kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia dan telah dijamin didalam konstitusi Undang-undang Dasar 1945.

Dimana kekuasaan tertinggi dalam Kejaksaan ada pada Kejaksaan Agung yaitu Jaksa Agung sendiri, sedangkan seorang jaksa diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung, dimana syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi seorang jaksa diatur dalam Undang-undang Nomor.16 Tahun 2004 pasal 9. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Jaksa bertindak dan atas nama negara serta bertanggung jawab menurut saluran hirarki. Sebelum memangku jabatannya, Jaksa wajib

mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya di hadapan Jaksa Agung. Fungsi Jaksa merupakan salah satu mata rantai dari proses penegakkan hukum dalam penanggulangan kejahatan atau tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat, dimana fungsi tersebut tidak dapat terlepas dan dipisahkan dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan dan eksekusi.<sup>3</sup>

Sepanjang yang bisa diamati, praktik korupsi sudah meruyak di Indonesia. Begitu parahnya, bentuk penyalahgunaan wewenang itu malah dianggap sebagai sebuah praktik yang lumrah. Melihat kondisi tersebut tidak heran kalau dalam beberapa tahun terakhir lembaga riset *Political And Economic Risk Consultancy* (PERC) yang selalu menempatkan negara Indonesia sebagai juara korupsi di asia. Predikat serupa datang pula dari *Transparenchy International* yang selalu menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara terkorup di dunia,<sup>4</sup> salah satu alasan gagalnya penegakan hukum terhadap “merajalelanya korupsi” adalah tidak adanya konsensus tentang perbuatan apa yang merupakan korupsi yang patut dipidana.

---

<sup>3</sup> Sudhono Iswahyudi, “Makalah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Keterkaitan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kejaksaan dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi, 2003, hlm.112

<sup>4</sup> Saldi Isra dan Eddy O.S Hiariej, *Perspektif ukum Pemberantasan Korupsi Di Indonesia ” Korupsi Mengorupsi Indonesia”*. Sebab Akibat dan Prespektif Pemberantasan. PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2009, hlm 554

## II. RUMUSAN MASALAH

Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Bagaimana batas tugas dan fungsi Jaksa sebagai penyidik tindak pidana korupsi??
- b) Bagaimana Penegakan hukum penyidikan tindak pidana korupsi oleh kejaksaan Tinggi Sumatera Utara ?
- c) Apa yang menjadi faktor-faktor kendala dan solusi dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara?

## III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisi, yaitu memaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis hasil penelitian dalam bentuk laporan penelitian sebagai karya ilmiah, dengan jenis penelitian normatif dan di dukung data empiris.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Batas Tugas Dan Fungsi Jaksa Sebagai Penyidik Tindak Pidana Korupsi

Moeljatno,<sup>5</sup> Berdasarkan kajian etimologis tindak pidana berasal dari kata “*strafbaar feit*” dimana arti kata ini menurut simon adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

---

<sup>5</sup> Moeljatno, “*Asas-Asas Hukum Pidana. Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia*” Makassar : Ujung Pandang, 2000, hlm 56;

Hal tersebut menurut Muladi.<sup>6</sup> merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan gangguan individual ataupun masyarakat. Tindakan korupsi telah lama dianggap sebagai suatu tindakan yang sangat merugikan perekonomian suatu Negara. Tindak Pidana adalah merupakan suatu perbuatan yang dapat dijatuhkan sanksi pidana. Sanksi tersebut oleh banyak kalangan disebut dengan istilah tindak pidana. Terdapat macam-macam jenis perbuatan yang dapat dijatuhkan sanksi pidana. Sebelum lebih jauh dikemukakan pengertian tindak pidana korupsi maka terlebih dahulu dikemukakan pengertian dari pada tindak pidana.

Menurut Moeljatno,<sup>7</sup> menolak istilah peristiwa pidana yang sebagaimana pernyataannya bahwa kurang tepat jika pengertian yang abstrak itu digunakan istilah peristiwa pidana sebagai mana halnya dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar sementara dahulu yang memakai istilah peristiwa pidana. Sebab peristiwa tersebut merupakan pengertian yang bersifat konkrit, yang menunjuk pada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang.

---

<sup>6</sup> Muladi, "*Lembaga Pidana Bersyarat*" Alumni : Bandung , 2002, hlm 2

<sup>7</sup> Moeljatno, "*Asas-Asas Hukum Pidana*" Bina Aksara : Jakarta ,1980, hlm, 36

Peristiwa inilah yang tidak mungkin dilarang. Hukum pidana tidak melarang adanya kematian atau orang mati, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain. Jika matinya orang tersebut karena keadaan alam, karena sakit, karena usia tua, maka peristiwa tersebut tidaklah penting sama sekali bagi hukum pidana.

Korupsi Menurut Henry Campbell Black,<sup>8</sup> dalam Black's Law Dictionary adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak-pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.

Dalam pengertian lain, korupsi dapat diartikan sebagai "perilaku tidak mematuhi prinsip", dilakukan oleh perorangan disektor swasta atau pejabat publik, dan keputusan dibuat berdasarkan hubungan pribadi atau keluarga, korupsi akan timbul, termasuk juga konflik kepentingan nepotisme.

David M. Chalmers, menguraikan arti istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuaipan,

---

<sup>8</sup> Henry Balck Campbell, "*Balcks Law Dictionary Edisi VI*" West Publising : St. Paul, 1990 hlm 18.

yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum.<sup>9</sup> dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002, tindak pidana korupsi itu dapat dilihat dari 2 (dua) segi, yaitu korupsi aktif dan korupsi pasif

### **Penegakan Hukum Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara**

Keberadaan institusi Kejaksaan Republik Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (UU Kejaksaan). Menurut ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Kejaksaan, disebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.<sup>10</sup>

Kejaksaan sebagai pengemban kekuasaan negara di bidang penuntutan maka Kejaksaan melakukan penuntutan pidana. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa Kejaksaan melaksanakan tugasnya secara merdeka, artinya bebas dan terlepas dari

pengaruh kekuasaan lainnya dalam upaya mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Jaksa sebagai penuntut umum dalam perkara pidana harus mengetahui secara jelas semua pekerjaan yang harus dilakukan penyidik dari permulaan hingga terakhir yang seluruhnya harus dilakukan berdasarkan hukum. Jaksa akan mempertanggung jawabkan semua perlakuan terhadap terdakwa itu mulai tersangka disidik, kemudian diperiksa perkaranya, lalu ditahan dan akhirnya apakah tuntutan yang dilakukan oleh Jaksa itu sah dan benar atau tidak menurut hukum, sehingga benar-benar rasa keadilan masyarakat dipenuhi.

Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa tugas dan wewenang Kejaksaan, yaitu: Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

- a) Melakukan penuntutan;
- b) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat,

---

<sup>9</sup> Evi Hartanti, "Tindak Pidana" Sinar Grafika : Jakarta, 2005.hlm, 9;

<sup>10</sup> Marwan Effendy, "Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum" Ghalia Indonesia, 2007, hlm. 127;

putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;

- d) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Peran Kejaksaan ini direalisasikan melalui pengawalan dan pengamanan baik dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun pemanfaatan hasil pembangunan dengan membentuk 3 (tiga) komponen TP4, yaitu:

- 1) TP4 Pusat yang berkedudukan di Kejaksaan Agung RI;
- 2) TP4D Pusat Kejaksaan Tinggi yang berkedudukan di Provinsi;
- 3) TP4D Kejaksaan / Cabang Kejaksaan Negeri yang berkedudukan di tiap wilayah Kota dan Kabupaten

Pembentukan TP4D sendiri berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-152/A/JA/10/2015 tanggal 01 Oktober 2015, yang selanjutnya dikeluarkan Instruksi Jaksa Agung RI Nomor: INS-001/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) Kejaksaan RI untuk ditindak lanjuti

oleh segenap jajaran kejaksaan diseluruh Indonesia. Pembentukan TP4D yang lebih menekankan pada Upaya pencegahan (preventif) terjadinya tindak pidana korupsi dimaksudkan untuk memastikan bahwa pembangunan yang sejatinya diperuntukan bagi rakyat benar-benar terlaksana dan manfaatnya dapat dinikmati sepenuhnya oleh rakyat.

Tindakan preventif merupakan upaya komprehensif dalam menanggulangi dan menekan tingginya angka korupsi di Indonesia. Selain daripada itu Tindakan pencegahan melalui peningkatan pemahaman dan pengetahuan tentang ketentuan perundang-undangan, tindak pidana korupsi dan bahayanya bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat, akan memacu tingkat penyerapan anggaran yang pada akhirnya mendorong percepatan pelaksanaan pembangunan yang tepat sasaran sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.

### **Faktor-Faktor Kendala Dan Solusi Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara**

Selain kendala Yuridis, tentunya terdapat juga kendala yang bersifat Non Yuridis. Kendala Non Yuridis, meliputi:<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Samsul Tamher, "Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Papua" Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar 2018;

- a) Bahwa indikasi/dugaan Tindak pidana korupsi baru mencuat/dilaporkan setelah berselang waktu yang relatif lama, sehingga menyulitkan untuk mendapatkan dan mengumpulkan alat bukti dan barang bukti yang sah menurut hukum. bukti-bukti berupa surat atau dokumen yang berkaitan mungkin sudah hilang dan sengaja dimusnahkan. Surat-surat atau dokumen yang diperoleh hanya berupa foto copy, tidak dalam bentuk dokumen asli, tidak dapat dibaca lagi secara utuh, tulisanya sudah tidak jelas/kabur. Hal ini dapat melemahkan nilai pembuktian dan juga tergantung kepercayaan hakim;
- b) Adakalanya pejabat terkait atau saksi-saksi yang diperlukan sudah pindah tugas ke daerah lain, saksi-saksi yang dipanggil tidak dapat hadir pada jadwal yang ditentukan dengan berbagai macam alasan;
- c) Modus operandinya canggih dengan menggunakan media computer atau internet;
- d) Adakalanya intervensi dari pihak-pihak tertentu dalam berbagai bentuk baik dengan cara pendekatan kekeluargaan, menggunakan kewenangan jabatan bahkan dengan ancaman kekerasan berupa intimidasi, terror, dan lain-lain dengan maksud untuk menghambat/mengalangi penyidikan atau terungkapnya kasus tersebut. lebih-lebih lagi apabila kasus tersebut bernuansa politis karena melibatkan pejabat negara yang sedang berkuasa atau tokoh masyarakat atau elit politik yang mempunyai banyak massa, maka penanganan perkaranya bisa semakin sulit, bahkan bisa diputus bebas, sebab tidak

ada lagi yang benar, kecuali hanya kepentingan.

- e) Keterbatasan sumber daya manusia (SDM), kurangnya tenaga jaksa yang profesional dibidang spesialisasi tindak pidana korupsi;
- f) Sarana dan prasarana yang kurang memadai

Faktor kendala dan solusi dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara

#### a. Faktor Internal

##### 1). Jumlah Personil

Jumlah personil merupakan salah satu permasalahan yang di hadapi oleh Kejaksaan Tinggi Sumut adalah kurangnya atau minimnya personil dalam penyidikan perkara tindak pidana korupsi. Berbeda halnya dengan kepolisian, untuk Kejaksaan dalam hal sumber daya manusia sudah dapat dikatakan mampu karena para penyidik nya adalah lulusan Sarjana Hukum (SH) dengan rekrutmen PNS setelah melalui tahap seleksi, dan ada juga yang berpendidikan Strata Dua dalam bidang ilmu Hukum. Oleh karena itu, yang menjadi kendala adalah personal yang sangat minim sehingga hal tersebut dapat menghambat untuk penanganan secara cepat kasus tindak pidana korupsi yang ada di Provinsi Sumut.

##### 2). Sarana dan Prasarana

Modus operandi tindak pidana korupsi yang begitu canggih, tentu membutuhkan cara penanganan yang lebih canggih pula. Sebagai institusi penyidik



tentu saja faktor sarana dan fasilitas pendukung penyidikan yang dibutuhkan oleh kejaksaan juga tidak boleh tertinggal dan harus mendapat perhatian. Satu hal yang masih kurang mengenai sarana dan prasana, saat ini sama juga seperti kepolisian, kejaksaan juga masih hanya diberikan fasilitas transportasi dan biaya operasional. Untuk biaya operasional dalam penanganan kasus korupsi kadang masih kurang. Adanya target dari kejaksaan dalam hal ini dari saya sebagai pimpinan yang ketat tetapi hal tersebut tidak diimbangi dengan pemenuhan fasilitas dan sarana yang memadai sering menjadi tekanan psikis bagi penyidik.

Dalam hal menangani kasus korupsi pasti langsung berhadapan dengan uang yang jumlahnya tidak sedikit. Hal inilah yang menjadi tantangan untuk penyidik kejaksaan agar jangan sampai tergelincir terhadap tindakan yang melanggar hukum sendiri, sekalipun dengan minimnya fasilitas. Oleh karena itu sarana dan prasana saat ini menjadi hambatan yang cukup besar yang di alami oleh kejaksaan Tinggi Sumut dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana korupsi.

## b. Faktor Eksternal

### 1). Keterbukaan Saksi

Dalam hal terlaksananya penyidikan yang dilakukan oleh kejaksaan tinggi Sumut, terdapat peran dari saksi yang mengetahui suatu perkara. Hal yang menjadi penghambat

kejaksaan adalah saksi yang belum terbuka dan masih menutupi suatu kasus yang mereka ketahui. Padahal keterangan saksi sangat penting dalam hal penyidikan yang dilakukan oleh kejaksaan.

### 2). Masyarakat

Faktor penghambat dari masyarakat biasanya adalah tidak adanya keterbukaan atau kurang terbuka terhadap lingkungan dan aktifitas yang terjadi dilingkungan itu sendiri. Sehingga kurang tanggap jika ada tindak pidana korupsi yang terjadi atau ada di lingkungannya. Selain itu juga masyarakat tidak terbuka dalam memberikan informasi dan masih saling menutupi jika ada suatu tindak pidana. Hal inilah yang menjadi penghambat bagi penyidik dalam melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Selain itu justru masyarakat yang sering menutupi ada suatu perkara korupsi di wilayahnya agar wilayahnya tidak mendapat preseden yang buruk dari masyarakat yang lain.

Dari pendapat tersebut, Soerjono Soekanto,<sup>12</sup> menjelaskan bahwa masalah pokok penegak hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif maupun dampak negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegak Hukum*" Rajawali Jakarta, 1983, hlm, 8.

## V. PENUTUP

### Kesimpulan

- 1) Kewenangan Jaksa sebagai penyidik dalam Pasal 284 ayat (2) jo Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 yang menyebutkan bahwa jaksa mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu. Kewenangan jaksa sebagai Penyidik juga diatur menurut Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan.. batas tugas dan fungsi Jaksa sebagai penyidik tindak pidana korupsi.
- 2) Penegakan hukum penyidikan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara yang telah melakukan peningkatan profesional penyidik menjadi penting, karena kesalahan penerapan pasal akan berakibat fatal bagi proses penegakkan hukum selanjutnya dan ketidakmampuan untuk menerapkan aturan normatif hukum pidana pada peristiwa hukum konkret yang terjadi akan berdampak pada tumpulnya penegakkan hukum atau merajalelanya kejahatan, sehingga impian tentang tegaknya hukum akan jauh dari harapan. dan ada peraturan yang lebih jelas dan tegas tentang kewenangan Penegakan hukum penyidikan tindak pidana korupsi di tingkat wilayah;

- 3) Factor-faktor Kendala yang dihadapi Kejaksaan Tinggi Sumut dalam melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi adalah pertama kendala internal diantaranya adalah 1) Terjadi egoisme sektoral dan institusional;. 2) Sumber daya Manusia rendahnya baik kualitas dan kuantitas; 3) Anggaran masih sangat terbatas dalam penyidikan; 4) Sarana dan prasarana yang masih kurang memadai.

### Saran

- 1) Harusnya wewenang Kejaksaan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi melakukan kolaborasi aparat penegak hukum maupun stakeholder sehingga dapat tercipta suatu kesamaan pola pikir ,pola sikap pola tindak dan tekad serta semangat dalam memerangi korupsi, sehingga meningkatkan profesionalisme;
- 2) Harus adanya peningkatan prsumber daya aparaturnegak hukum khususnya jaksa dengan cara mengikuti pelatihan-pelatihan asset tracing, legal audit, forensic accounting/ audit forensik dan publik relation dalam rangka proses peradilan. Serta menyempurnakan sistem manajerial lembaga penegak hukum;
- 3) Harus ditingkatkan sarana dan prasarana sesuai dengan kemajuan zaman sehingga dapat mendukung kinerja tim penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap

tindak Pidana korupsi yang menimbulkan Kerugian keuangan Negara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Effendy Marwan, *“Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum”* Ghalia Indonesia, 2007;
- Hartanti Evi, *“Tindak Pidana”* Sinar Grafika : Jakarta, 2005;
- Henry Balck Campbell, *“Balcks Law Dictionary Edisi VI”* West Publising : St. Paul, 1990;
- Isra Saldi dan Hiariej Eddy O.S, *Perspektif ukum Pemberantasan Korupsi Di Indonesia ” Korupsi Mengorupsi Indonesia”*. Sebab Akibat dan Prespektif Pemberantasan. PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2009;
- Iswahyudi Sudhono, *“Makalah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Keterkaiatan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kejaksaan dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi*, 2003;
- Moeljatno, *“Asas-Asas Hukum Pidana. Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia”* Makassar : Ujung Pandang, 2000;
- Moeljatno, *“Asas-Asas Hukum Pidana”* Bina Aksara : Jakarta ,1980;
- Muladi, *“Lembaga Pidana Bersyarat”* Alumni : Bandung , 2002;
- Nurdjana IGM, *Sistem Hukum Pidana Dan Bahaya Laten Korupsi*. Cetakan 1. Puataka Pelajar. Yogyakarta. 2010;
- Sritua Arief, *“Korupsi. Lembaga Studi Pembanguna”* 1986;
- Soekanto Soerjono, *“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegak Hukum”* Rajawali Jakarta, 1983;
- Tamher Samsul, *“Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Papua”* Disertasi , Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar 2018;